



STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

**BALAI BESAR PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT LAMPUNG**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAM : www.kkp.go.id SUREL : bbpblampung@kkp.go.id

**SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
NOMOR : B. 897/BBPBL/OT.210/IV/2026**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supito, S.Pi., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

MENETAPKAN

- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung meliputi :
- A. Pelayanan Barang Publik
 - 1. Pembudidayaan Ikan
 - B. Pelayanan Jasa Publik
 - 1. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - 2. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan, Tim Penilai pelaksana pelayanan publik, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (yujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 09 April 2026
Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Supito, S.Pi.,M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PENETAPAN	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG	2
A. Visi	2
B. Misi	2
III. MAKLUMAT PELAYANAN	2
IV. MOTO PELAYANAN	2
V. BUDAYA PELAYANAN	2
VI. WAKTU PELAYANAN	3
VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	3
VIII. STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	5
1. Persyaratan Pelayanan Pembudidayaan Ikan	5
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur	5
3. Jangka Waktu Penyelesaian	5
4. Tarif	8
5. Produk Pelayanan	10
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	11
7. Dasar Hukum	11
8. Sarana Prasarana/Fasilitas	11
9. Kompetensi Pelaksana	11
10. Pengawasan Internal	12
11. Jumlah Pelaksana	12
12. Jumlah Pelayanan	14
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	14
14. Evaluasi kerja Pelaksana	14

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang no. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 bahwa pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara. Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan Masyarakat. Dokumen resmi tersebut dapat berupa dokumen perizinan maupun non perizinan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 15 Tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20 Tahun 2025 tentang nama pelayanan publik dan produk layanan publik di lingkungan KKP yang menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis seperti halnya Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Mengingat materi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung menetapkan peraturan mengenai *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penetapan *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pembudidayaan ikan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG

A. Visi :

Visi Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung yang terkait pelayanan publik :
“Pelayanan prima bagi masa depan pengembangan perikanan budidaya”

B. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budidaya laut
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budidaya laut
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :

“Kami melayani dengan **CERIA** (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel).”

V. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :

“**BUDAYA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN).**”

- ❖ **SENYUM** : Senyum menciptakan rasa tenang, tenteram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk orang di sekitar kita.

- ❖ SAPA : Menyapa salah satu bentuk sikap untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita menunjukkan keramahan untuk menjalin tali persaudaraan antar sesama.
- ❖ SALAM : Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
- ❖ SOPAN : Menerapkan perilaku positif untuk menghormati orang tua dan menghargai yang muda.
- ❖ SANTUN : Menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan beradab.

VI. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah hari Senin s/d Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Hari Senin s.d Kamis : Jam 08.00 - 16.00 WIB*
 - ❖ Hari Jum'at : Jam 08.00 - 16.30 WIB*
 - * Khusus layanan pengujian/pemeriksaan biologi molekuler waktu pelayanan maksimal pukul 14.00 WIB, mengingat sampel yang diterima harus langsung ditindaklanjuti.
- Catatan** : Penambahan waktu layanan di luar jam dan hari kerja dalam kondisi tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang telah disepakati oleh petugas layanan

VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Kerapu Macan :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Induk
 - f. Konsumsi
2. Kerapu Bebek :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi (5 ons - 1 kg)
 - f. Induk Aikir
3. Kakap Putih :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi

4. Kakap Merah :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi
 - f. Induk
 - g. Induk Afkir

5. Bawal Bintang :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi

6. Kobia :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Calon Induk
 - d. Konsumsi

7. Clownfish/ Clownfish Varian Picasso/ Clownfish Varian Platinum/ Clownfish Varian Black Photon :
 - a. Benih
 - b. Calon Induk

8. Kuda Laut :
 - a. Benih
 - b. Calon Induk

9. Plankton :
 - a. *Phytoplankton*
 - Biakan Murni
 - Stater
 - Powder
 - Massal
 - Endapan *Intermediate*
 - Bibit Skala Massal
 - b. *Zooplankton* (Murni)

10. Pakan Buatan :
 - a. Pakan Buatan Tenggelam
 - b. Pakan Buatan Terapung

11. Rumput Laut (Bibit)
 - a. *E. cotonii*
 - b. *E. cotonii* Kultur Jaringan Mikropropagul

c. *E. cottonii* Kultur Jaringan Green House

VIII. STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Persyaratan Pelayanan

- ❖ Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> / WA Gateway (0811-7297-776), atau MOBILE SIPANDU BBPBL LAMPUNG
- ❖ Mengajukan permohonan permintaan produk yang ditujukan ke pelayanan publik BBPBL Lampung terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- ❖ Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway (0811-7297-776)
- ❖ Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- ❖ Call Center : 0811-7257-773

3. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu Pelayanan Pembudidayaan Ikan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Lama Layanan
1	Kerapu Macan	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Induk	3 hari
	f. Konsumsi	3 hari
2	Kerapu Bebek	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari

	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk afkir	3 hari
3	Kakap Putih	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
4	Kakap Merah	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk	3 hari
	g. Induk Afkir	3 hari
5	Bawal Bintang	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
6	Ikan Kobia	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	d. Konsumsi	3 hari
7	Clownfish	
	a. Benih	2 hari

	b. Calon Induk	2 hari
8	Clownfish Picasso	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
9	Clownfish Platinum	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
10	Clownfish Black Photon	
	c. Benih	2 hari
	d. Calon Induk	2 hari
11	Kuda Laut	
	a. Benih	2 hari
	b. Induk	2 hari
12	Plankton :	
	Phytoplankton :	
	a. Bibit Murni (Bibit Kultur Murni III (Cardboy))	1 hari
	b. Stater	1 hari
	c. Massal	
	- Endapan Intermediate	1 hari
	- Bibit Skala Massal	1 hari
	d. Powder	1 hari
	Zooplankton:	
	a. Murni	1 hari
13	Produksi Pakan Buatan	1 hari
	a. Pakan Tenggelam	2 hari
	b. Pakan Terapung	2 hari
14	Rumput Laut(Bibit)	
	a. <i>E. coltonii</i>	2 hari
	b. <i>E. coltonii</i> Kultur Jaringan Mikropropagul	1 hari

	c. <i>E. coitonii</i> Kultur Jaringan Green House	1 hari
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen		

4. Tarif

Tarif Pelayanan Pembudidayaan Ikan berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kerapu Macan		
	a. Telur	Per butir	2,2,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	6.000,-
	d. Calon Induk	Per kg	150.000,-
	e. Induk	Per kg	200.000,-
	f. Konsumsi (0,5-1kg)	Per kg	75.000,-
2	Kerapu Bebek		
	a. Telur	Per butir	2,6,-
	b. Benih	Per ekor	4.200,-
	c. Gelondongan	Per ekor	140.000,-
	d. Calon Induk	Per ekor	500.000,-
	e. Konsumsi super (0,5 - 1kg)	Per kg	250.000,-
	f. Induk afkir	Per kg	100.000,-
3	Kakap Putih		
	a. Telur	Per butir	6,-
	b. Benih	Per ekor	1.100,-
	c. Gelondongan	Per ekor	2.500,-
	d. Calon Induk	Per kg	90.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	45.000,-

4	Kakap Merah		
	a. Telur	Per butir	1,-
	b. Benih	Per ekor	500,-
	c. Gelondongan	Per ekor	1.200,-
	d. Calon Induk	Per kg	50.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	25.000,-
	f. Induk	Per kg	70.000,-
	g. Induk Afkir	Per kg	25.000,-
5	Bawal Bintang		
	a. Telur	Per butir	3,6,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	3.600,-
	d. Calon Induk	Per kg	90.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	55.000,-
6	Ikan Kobia		
	a. Telur	Per butir	2,5,-
	b. Benih	Per ekor	3.200,-
	c. Calon Induk	Per kg	41.000,-
	d. Konsumsi	Per kg	34.000,-
7	Clownfish/Nemo		
	a. Benih	Per ekor	2000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	8.300,-
8	Clownfish Varian Picasso		
	a. Benih	Per ekor	53.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	178.000,-
9	Clownfish Varian Platinum		
	a. Benih	Per ekor	32.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	117.000,-
10	Clownfish Varian Black		

	Photon		
	c. Benih	Per ekor	19.000,-
	d. Calon Induk	Per ekor	82.000,-
11	Kuda Laut		
	a. Benih	Per ekor	3.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	15.000,-
12	Plankton:		
	Phytoplankton:		
	a. Biakan Murni (Bibit Kulter Murni III (Cardboy)	Per Liter	100.000,-
	b. Stater	Per Liter	30.000,-
	c. Powder	Per 100 gram	125.000,-
	d. Massal :		
	Endapan Intermediate	Per kg	290.000,-
	Bibit Skala Massal	Per Liter	170,-
	Zooplankton:		
	a. Murni	Per Liter	30.000,-
13	Produksi Pakan Buatan		
	a. Pakan Tenggelam	Per kg	7.500,-
	b. Pakan Terapung	Per kg	7.800,-
14	Rumput Laut (Bibit)		
	<i>E. Cottonii</i>	Per kg	3.000,-
	<i>E. coltonii</i> Kultur Jaringan Mikropropagul	Per 100 ml	108.000,-
	<i>E. coitonii</i> Kultur Jaringan Green House	Per 150 ml	153.000,-
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen			

5. Produk Pelayanan

Produk yang dipesan akan dipacking dan atau dikirim sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui email pengaduanbbpbl01@gmail.com; twitter : DJPB LAMPUNG; IG : @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center : 0811-7257-770.
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan pembudidayaan ikan terdiri dari :

- a. Gedung pelayanan publik.
- b. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, *hatchery*, KJA, asrama, ruang pertemuan dll).
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan.
- b. Telah berpengalaman di bidangnya selama 2 tahun atau lebih.
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang packing dan transportasi ikan.

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Produksi dan Bantuan.

11. Jumlah Pelaksana

13 orang (8 orang Kapokja Teknis, 1 orang Katimja Produksi dan bantuan benih dan 4 orang di Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan, dan Perpustakaan), dengan kompetensi sebagai berikut :

No.	Nama/Mulai Bekerja di Bidang Teknis	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Evalawati, S.P., M.M. Juni 1985	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	S2 Manajemen SDM	- Diklatpim III Tahun 2017 - Bimtek Pengendalian Gratifikasi 2021 - Workshop pengawasan dalam rangka penanganan benturan kepentingan Tahun 2022 - Penguatan peran agent of change dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi 2023 - Diklat CPIB 2024
2	Hanung Santoso, S.P. Desember 1986	Katimja Produksi dan Bantuan	S1 Budidaya Pertanian, STIPER	- Diklat Assesor Kompetensi 2018 - Diklat CPIB 2024
3	Istikomah, S.ST., M.Si. Juli 1985	Tim Pelayanan Publik	S2 Prodi Manajemen Wilayah Pesisir & Laut UNILA	- Diseminasi teknologi budidaya laut berkelanjutan 2005 - CPIB 2016 - Diklat Assesor Kompetensi 2018 - Diklat CPIB 2024
4	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling. Maret 1990	Ketua Pokja Rumpun Laut	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1990 s/d sekarang
5	Supriya, A.Pi., M.Si. April 1993	Ketua Pokja Bawal Bintang-Kobia	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1993 s/d sekarang

6	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si Maret 1994	Ketua Pokja Kerapu	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	- TOT CBIB 2018 - CBIB, 2012 - Tenaga pengendali mutu (quality control) budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009
7	Ali Hafiz Al Qodri, A.Pi. Maret 1992	Ketua Pokja Ikan Hias dan Kuda Laut	Diploma IV, AUP Jakarta	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1992 s/d sekarang
8	Tiya Widi Aditya, S.Pi. Maret 1998	Pokja Kakap	S1 Budidaya Perairan, Universitas Dr. Soetomo	- Pelatihan Quality Control budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009 - Pelatihan pengawas CBIB, 2008 - Course in Good Aquaculture Practices (GaqPs), 2008
9	Valentina Retno Iriani, S.Si. Februari 2005	Pokja Pakan Alami	S1 Biologi, UNSUD	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2005 s/d sekarang
10	Lucky Marzuki Nasution, S.Pi. Oktober 2007	Pokja KJA	S1 Prodi Budidaya Perairan, Universitas Abulyatama, Banda Aceh	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2007 s/d sekarang
11	Hendrik Sugiarto, S.St.Pi. M.P. Maret 2000	Ketua Pokja Pabrik Pakan Mandiri	S2, Universitas Brawijaya	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2000 s/d sekarang
12	Rifki Alanudin, S.E. Agustus 2023	Tim Pelayanan Publik	S1 Jurnalistik Universitas Islam Negeri Bandung	Berpengalaman di Pelayanan Publik dan Kehumasan dari bulan Agustus 2023 s.d sekarang
13	Rosy Agusty Oktober 2020	Front Office BBPBL	S1 Sistem Informasi Universitas Teknokrat	Berpengalaman di bidang Customer Service, dari Tahun 2020 s/d Sekarang

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan kematian produk selama masa transportasi, Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dan Surat Keterangan Asal Rumput Laut (SKARL).

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Lampung, 09 April 2026

Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Supito, S.Pi., M.Si